

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR (BANK) DAN DEBITUR (NASABAH) DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) BANK X

Nurjanatul Fajriyah

## *Abstrak*

*The business aspect of banking's credit in Indonesia recently comply under Law number 1992 regarding Banking and several regulations issued by Bank Indonesia (Central Bank) with also under general norms of Indonesian Civil Law (third book). The author here presents analyses concerning unsecured loan case that has practiced by Standard Chartered Bank in Jakarta. Unsecured loan which has been practiced is also has intrinsic risk, even under general principle of Indonesian Civil Law has stipulated that the whole of debtor's property (both immovable and movable) which possessed or will own later become security for his/her debts made.*

*Kata kunci: hukum keperdataan, perjanjian kredit, jaminan, perlindungan hukum*

## **I. Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Perkembangan dalam suatu masyarakat terlihat pada perkembangan yang ada pada masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seiring dengan meningkatnya kegiatan Pembangunan Nasional, peranan pihak swasta dalam kegiatan pembangunan semakin ditingkatkan juga. Hampir seluruh kegiatan pembangunan tersebut terkait dengan kegiatan di bidang pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam suatu perusahaan, pembiayaan dan peralatan modal sering dilakukan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank, misalnya dengan tersedianya jasa kredit (pinjaman) dari bank. Permasalahan mengenai penggunaan jasa ini muncul, misalkan, pada perusahaan yang baru didirikan, yang belum mempunyai asset untuk dijadikan jaminan (*collateral*) bagi pinjaman yang akan diperoleh dari

bank.<sup>1</sup> Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) sebagai alternatif perkreditan, karena dalam kredit tanpa agunan (KTA) pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan.<sup>2</sup> Fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) ini disediakan. Standard Chartered Bank.<sup>3</sup> Fasilitas lain serupa dengan kredit tanpa agunan (KTA) di antaranya, Dana Multi Guna (ABN Amro Bank), *Ready Cash* (Citifinancial, Citibank), KUK Plus/Kredit Umum Konsumsi (Bank BNI '46), Sumber Kredit (GE), *Fix 'n Fast* (Bank Danamon), dan Kredit Multi Guna (Bank Mandiri), Kredit Wira Usaha<sup>4</sup> (Bank Artha Graha).

SCB telah berada di Indonesia lebih dari 140 tahun, dan kini memberikan layanan dalam bidang *corporate banking*, *trade finance*, dan *consumer banking*. Rangkaian produknya dimulai dari pengelolaan dana, fasilitas pembiayaan perdagangan dan valuta asing, hingga layanan pribadi seperti kartu kredit dan fasilitas kredit tanpa agunan (KTA).

---

<sup>1</sup> Pemberian kredit bank pada umumnya diperuntukkan bagi kredit korporasi/perusahaan dan kredit konsumsi. Biasanya bank meminta suatu jaminan dan/atau agunan, misalnya berupa Hak Tanggungan atas Tanah, Jaminan Fidusia, dan lain-lain. Agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit, apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya (dalam hal ini merupakan jaminan), agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU Nomor 10. LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790. (Agunan yang dimaksudkan dalam karya tulis ini adalah jaminan tambahan). *Ibid.*, Pasal 1 angka 23. Laporan Bank Indonesia per Juli 2005 mengemukakan pertumbuhan kredit konsumsi jauh melebihi kredit modal kerja dan investasi. Bank mengandalkan kredit konsumsi karena penyalurannya mudah dan risikonya kecil, sedangkan kredit investasi banyak yang bermasalah. Lihat, *Pertumbuhan Kredit Konsumsi Tetap Kencang*, *Kompas* (12 September 2005): 19.

<sup>2</sup> Pengamat Perbankan Ryan Kiryanto menjelaskan, kredit tanpa agunan mempunyai potensi yang sangat besar karena banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak bisa mendapatkan kredit hanya karena tidak memiliki agunan. Lihat, *Bank Asing Berlomba Beri Kredit Tanpa Agunan*, <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/24/finansial/1638096.htm>>, diakses pada tanggal 24 Maret 2005.

<sup>3</sup> Standard Chartered Bank (SCB) yang berkantor pusat di London, Inggris, merupakan bank internasional yang memfokuskan bisnisnya di negara-negara Asia, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Nur Hairin, "Aplikasi proses Manajemen Sales Officer Dalam Penjualan KTA. Kasus PT. Arya Surya perdana," (Laporan Magang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Jakarta, 2004), hal. 36-37.

<sup>4</sup> *Bank Asing Berlomba Beri Kredit Tanpa Agunan. Loc. Cit.*

Walaupun telah ada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkreditan Perbankan,<sup>5</sup> tetapi sampai sekarang undang-undang atau peraturan lain yang mengatur mengenai kredit tanpa agunan (KTA) maupun perkreditan di Indonesia secara khusus belum terealisasi, sehingga dirasakan belum tercapai kepastian hukum mengenai hal tersebut di dalam industri perkreditan.<sup>6</sup> Industri perkreditan berjalan dengan bersandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya.

Munculnya fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi pengusaha karena pada saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang. Sementara itu, melalui kredit tanpa agunan (KTA) mereka (pengusaha) dan juga perseorangan dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal atau juga untuk kegiatan konsumsi dengan jangka pengembalian antara 1 tahun hingga 3 tahun (atau hingga 5 tahun) dengan persyaratan yang ringan.<sup>7</sup>

Diharapkan dengan adanya fasilitas kredit tanpa agunan (KTA) ini, selain untuk menambah pilihan pembiayaan usaha (sebagai

---

<sup>5</sup> RUU Perkreditan Perbankan Mulai Berpihak pada UKM, <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0109/28/EKONOMI/ruup14.htm>>, *Kompas*, 28 September 2001.

<sup>6</sup> Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, khususnya dalam bidang perkreditan, harus memperhatikan unsur kepastian hukum, unsur manfaat dan unsur keadilan. Perlindungan hukum dalam bidang perkreditan mencakup perlindungan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Rancangan Undang-Undang Tentang Perkreditan Perbankan, dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Lihat Johannes Ibrahim, "Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank", (Bandung: CV. Utomo, 2003), hal. 124-125.

<sup>7</sup> Persyaratan pengajuan kredit tanpa agunan (KTA) tersebut yakni: status pekerjaan sebagai karyawan, wiraswasta atau professional; usia antara 21 hingga 60 tahun; bekerja di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Yogya, Solo, Bali, Makasar, dan Palembang; telah bekerja minimal selama 1 tahun atau memiliki usaha sendiri selama 2 tahun; serta berpenghasilan (gaji bersih) Rp. 2.000.000,00 untuk karyawan, dan Rp. 2.500.000,00 untuk wiraswasta. Pinjaman dengan jangka waktu pengembalian 4 sampai 5 tahun hanya diperuntukkan bagi karyawan dengan penghasilan bersih minimal Rp. 5.000.000,00 tiap bulan.

alternatif selain fasilitas kredit bank pada umumnya dan fasilitas pembiayaan leasing) juga ditujukan untuk mendorong industri perkreditan di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaan kredit ini ternyata terdapat pelanggaran atas asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelanggaran tersebut terkait dengan pelanggaran pembatasan dalam asas kebebasan berkontrak.<sup>8</sup> Dalam praktik terdapat adanya bentuk kontrak/perjanjian baku<sup>9</sup> dari formulir aplikasi kredit tanpa agunan (KTA) yang memuat klausula baku, dan tidak adanya keterbukaan dalam pembuatan perjanjian (penandatanganan perjanjian).

Dalam formulir aplikasi kredit tanpa agunan (KTA) dicantumkan klausula baku yang bentuknya kecil dan tidak dapat dibaca secara jelas dan cenderung menimbulkan rasa malas untuk membacanya. Salah satu klausula dalam formulir aplikasi kredit tanpa agunan (KTA) ini berbunyi:<sup>10</sup>

*Dengan menandatangani formulir ini berarti saya/kami terikat oleh Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan umum untuk Kredit Tanpa Agunan telampir sehingga syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan perjanjian yang mengikat dan tak terpisahkan antara saya/kami, debitur dengan Bank.*

Adanya syarat-syarat dan ketentuan tambahan ini tidak dijelaskan kepada debitur/nasabah pada saat perjanjian dibuat (pada saat penandatanganan dilakukan).

Dalam penulisan ini dibahas mengenai kemungkinan permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik pelaksanaan kredit

---

<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan asas kebebasan berkontrak terdapat beberapa pembatasan, berupa: pembatasan dari Pemerintah dan peraturan perundang-undangan, pembatasan dari kesesuaian dan ketertiban umum, dan pembatasan dari cacat dalam kehendak. Lihat Ibrahim. *Op. Cit.*, hal. 112-117.

<sup>9</sup> Penulis dalam karya tulis ini menggunakan istilah perjanjian dan bukan istilah kontrak. Segala istilah kontrak yang dikemukakan dalam karya tulis ini merupakan upaya penulis untuk menggunakan kutipan sesuai aslinya. Istilah perjanjian dipersamakan dengan kontrak, walaupun dalam kenyataannya kontrak lebih mengacu kepada bentuk perjanjian yang tertulis. Dalam perkembangan hukum kontrak (hukum perjanjian) muncul banyak perjanjian baku (*standard contract*) yang juga menyebabkan terjadinya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak akibat perkembangan bisnis saat ini. Perjanjian baku dapat dibuat oleh pemerintah maupun swasta.

<sup>10</sup> Lihat Formulir Aplikasi Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (KTA).

tanpa agunan (KTA), upaya perlindungan bagi bank (dalam hal ini SCB) dari wanprestasi (mengingat kredit ini adalah tanpa jaminan) dan kemungkinan terjadi kredit macet,<sup>11</sup> dan upaya perlindungan bagi nasabah/debitur terkait dengan perlindungan konsumen, serta disertai beberapa saran terkait permasalahan tersebut.

Penulisan ini merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan data awal, karena keterangan mengenai masalah tersebut di atas belum ada secara lengkap. Pengadaan data awal akan dapat dipakai sebagai dasar untuk mengadakan artikel yang lebih mendalam terhadap ruang lingkup yang sama atau yang lebih luas. Oleh karena itu, di dalam artikel ini tidak dipergunakan hipotesa.

Karya tulis ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perkreditan. Di bidang praktis, hasil artikel dan penulisan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan pelaksanaan kredit tanpa agunan (KTA) dan kredit sejenis di Indonesia sehingga dapat mencapai tujuan bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini antara lain:

1. Upaya apakah yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Kreditur (bank) dan Debitur (nasabah) perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) Bank X?
2. Bagaimana pengaturan kredit tanpa agunan (KTA) di Indonesia?

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas mempunyai tujuan umum untuk mengetahui teknis pelaksanaan kredit tanpa agunan (KTA) di Indonesia dan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, tujuan khusus diadakannya artikel ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Dalam praktik pemberian kredit oleh bank, banyak terjadi praktik manipulasi atau rekayasa data dan keterangan yang digunakan sebagai analisis kredit. Hal inilah yang sering mengakibatkan kredit yang diberikan berakhir macet. Menurut Erick Permana, *Lawyer* pada Law Offices of Remy & Darus, tindakan memanipulasi atau merekayasa data seperti itu harus dinyatakan sebagai tindak pidana perbankan. Lihat Erick Permana, "Kejahatan Perbankan dan Perlindungan Kepada Nasabah." (Makalah disampaikan pada Seminar II LDI dengan tema: "Kejahatan Perbankan dan Perlindungan Terhadap Nasabah: Studi Kasus Bank Global." FHUI, Depok, 17 Maret 2005), hal. 19.

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap Kreditur (bank) dan Debitur (nasabah) perjanjian kredit tanpa agunan (KTA) Bank X
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kredit tanpa agunan (KTA) di Indonesia.

## II. Landasan Teori

### A. Perjanjian Pada Umumnya

#### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 disebutkan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".<sup>12</sup> Menurut R. Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup> Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>14</sup>

Dalam Black's Law Dictionary dirumuskan pengertian agreement sebagai *a mutual understanding between two or more persons about their relative rights and duties regarding past or future performance, a manifestation of mutual assent by two or more persons*.<sup>15</sup> Sementara itu, kontrak yang berasal dari bahasa Inggris contract, diartikan sebagai:

*An agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise*

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hal. 338.

<sup>13</sup> Subekti, "Hukum Perjanjian", cet. 16, (Jakarta: Intermasa, 1996), hal. 1.

<sup>14</sup> Dasar atau sumber hukum lahirnya perikatan selain perjanjian adalah Undang-Undang. Lihat R. Soerjatin, "Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang", cet. 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 30. Lihat pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 1233, hal. 323.

<sup>15</sup> Bryan A. Garner, (ed.), *Black's Law Dictionary*, Second Pocket Edition, (St. Paul Minn: West Publishing Co, 2001), hal. 28.

*recognizable at law. The writing that sets forth such an agreement. Loosely, an unenforceable agreement between two or more parties to do or not to do a thing or set of things, a compact.*"<sup>16</sup>

Dengan demikian, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua orang atau lebih orang atau pihak yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.<sup>17</sup> Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda tidak dibedakan antara pengertian *contract* atau *overeenkomst*.

## 2. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas sebagai berikut.

### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

*Sepakat mereka yang mengikatkan diri" adalah asas esensial dari Hukum Perjanjian. Asas ini juga dinamakan asas otonomi konsensualisme, yang menentukan "ada"nya perjanjian. Oleh Grotius dikatakan "pacta sunt servanda" (janji itu mengikat), dan "promissorum implendorum obligatio" (kita harus memenuhi janji kita).<sup>18</sup>*

Kebebasan merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran hak asasi manusia. Dalam Hukum Perjanjian Nasional, diterapkan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam perkembangannya, asas ini semakin sempit dilihat dari beberapa segi yaitu: segi kepentingan umum, segi perjanjian baku, dan segi perjanjian dengan pemerintah.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 139.

<sup>17</sup> Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 26. Sebagaimana dikutip dari J. Satrio, "Hukum Perjanjian", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 31-31.

<sup>18</sup> Mariam Darus Badruzaman (1), "K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", cet. 1, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 108-109.

2. **Asas Konsensualisme**  
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyebutan kata "semua" menunjukkan setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini erat kaitannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.<sup>19</sup>
3. **Asas Kepercayaan**  
Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa adanya kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.
4. **Asas Kekuatan mengikat**  
Terikatnya para pihak tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.
5. **Asas Persamaan Hukum**  
Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tanpa adanya perbedaan walaupun terdapat perbedaan kulit, bangsa, dan lain sebagainya. Masing-masing pihak saling menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.
6. **Asas Keseimbangan**  
Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan yang menghendaki para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak satu sama lain.
7. **Asas Kepastian Hukum**  
Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-Undang bagi para pihak.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman (2). "Aneka Hukum Bisnis". cet. 1, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 42. Lihat pula Badruzaman (1). *Ibid.*, hal. 113.

<sup>20</sup> Badruzaman (1), *Ibid.*, hal. 115. Lihat pula Badruzaman (2). *Ibid.*, hal. 44.

8. Asas Moral

Asas ini terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada para pihak untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian) berdasarkan pada kesusilaan (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

9. Asas Keadilan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Melalui asas ini, ukuran-ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Asas ini dituangkan pula dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>21</sup>

10. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga untuk hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

### 3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.<sup>22</sup>

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena terkait dengan subyek perjanjian, apabila dilanggar, akibat hukumnya adalah terhadap perjanjian dapat dilakukan atau dimintakan pembatalan. Sementara itu, kedua syarat terakhir disebut syarat obyektif, karena terkait dengan obyek perjanjian, apabila dilanggar, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah terjadi perjanjian.

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian ini, Asser membedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti dan bagian bukan inti. Bagian

---

<sup>21</sup> Badruzaman (1). *Ibid.*, hal. 115. Lihat pula Badruzaman (2), *Ibid.*, hal. 42.

<sup>22</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit.*, hal. 339.

inti perjanjian terdiri dari esensialia (merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti persetujuan antara para pihak dan obyek perjanjian); naturalia (merupakan sifat bawaan/*natuur* dari perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti jaminan tidak adanya cacat dalam barang yang dijual); aksidentalialia (merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan mengenai domisili para pihak).<sup>23</sup>

## B. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Perjanjian baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "*standard contract*" atau "*standard voorwaarden*". Di luar negeri belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Mariam Darus Badruzaman mencoba menerjemahkannya dengan istilah "perjanjian baku", baku berarti patokan, acuan, ukuran.<sup>24</sup>

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihak lainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut tanpa diberikan kesempatan untuk merundingkan isinya. Karena itu, perjanjian baku atau *standard contract* sering disebut juga *take it or leave it contract*.

Beberapa ahli mencoba memberikan definisi mengenai klausula eksonerasi dan perjanjian baku. Rijken mengatakan klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup> Klausula ini mengalihkan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lainnya.

Klausula eksonerasi ini dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau massal. Adapun yang bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang

---

<sup>23</sup> Badruzaman (1), *Op. Cit.*, hal. 99.

<sup>24</sup> Badruzaman (2), *Op. Cit.*, hal. 46.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 47.

dinamakan perjanjian baku. Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai perjanjian dengan syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam perjanjian yang masih akan dibuat, yang jumlahnya tidak tentu, tanpa membicarakan isinya terlebih dahulu.<sup>26</sup> Uraian tersebut menunjukkan perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Klausula eksonerasi/perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis, yakni:

1. perjanjian baku sepihak;
2. perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah;
3. perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat.

Mengenai keabsahan perjanjian baku terdapat perbedaan di kalangan ahli hukum. Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha adalah seperti pembentuk UU swasta. Pitlo mengatakan perjanjian baku adalah perjanjian paksa. Stein mengatakan perjanjian baku dapat diterima sebagai fiksi adanya kemauan dan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen* berpendirian perjanjian baku adalah sah, tetapi Undang-Undang ini melarang pencantuman klausula baku yang bersifat berat sebelah dan jika dicantumkan dalam perjanjian, klausula tersebut adalah batal demi hukum. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ini menyebutkan klausula baku dilarang untuk dicantumkan pada setiap dokumen dan atau perjanjian, yaitu di antaranya menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Disebutkan pula dalam Pasal 18 ayat (2) pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Pencantuman klausula seperti ini juga dinyatakan batal demi hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Az Nasution, "Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar", cet. 1, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hal. 97-98.

<sup>27</sup> Suharmoko, "Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus", cet. 1., (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 124-125.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 127. Lihat pula Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang Nomor 8, LN Nomor 42 Tahun 1999. TLN Nomor 3821, dan

### III. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Bank X

#### A. Tinjauan Tentang Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Goleh Standard Chartered Bank kepada aplikan individual tanpa meminta agunan/jaminan atau collateral. KTA dilihat dari segi tujuan penggunaan kredit termasuk kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. Dilihat dari segi jaminannya, KTA termasuk jenis kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*), yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik).<sup>29</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), pemberian kredit demikian dapat saja direalisasikan, sebab perundang-undangan perbankan yang berlaku sekarang lebih menganut kepada jaminan yang bersifat non-fisik, artinya bahwa pemberian kredit dapat dilakukan oleh bank apabila bank mempunyai keyakinan terhadap debiturnya atas kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun Agunan merupakan jaminan tambahan yang lebih bersifat fisik.<sup>30</sup>

KTA mengandung lebih besar resiko, sehingga dengan demikian berlaku bahwa semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan kemudian seluruhnya menjadi jaminan pemenuhan pembayaran hutang.<sup>31</sup>

Industri perkreditan berjalan dengan bersandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat

---

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, PBI Nomor 7/6/2005, LN. Nomor 16, TLN. 4475.

<sup>29</sup> Muhamad Djumhana, "Hukum Perbankan di Indonesia", cet. 3, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 377-381.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 381-382.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 382. Lihat pula *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Op. Cit.*, Pasal 1131, hal. 291.

Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya (pada hakikatnya perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754-1769).

#### B. Perlindungan Terhadap Bank Selaku Kreditur

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum.<sup>32</sup>

Mengingat pemberian KTA dilakukan tanpa agunan (agunan fisik), sangat perlu bagi bank untuk melakukan proteksi terhadap kemungkinan terjadinya resiko, misalnya, kredit macet. Dari pihak Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturannya dalam rangka perlindungan terhadap bank, di antaranya, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 2 PBI tersebut, bahwa bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, Standard Chartered Bank telah menerapkan prinsip tersebut dengan adanya formulir *Know Your Customer (KYC)/KYC Checklist*. Selain itu, SCB juga mengadakan pelatihan bagi para sales tentang pengisian form yang benar, dan penerapannya secara keseluruhan.

Menurut Bapak M. Ali Fauzi (*Agency Unit Manager* pada PT. Arya Surya Perdana), tujuan dari KYC tersebut diantaranya:

1. mencegah bank dan sales terlibat dalam praktik tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan *fraud*
2. agar dapat menawarkan produk dan fitur yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. mematuhi Peraturan bank Indonesia
4. menjaga reputasi dan nama baik SCB.

---

<sup>32</sup>Johannes Ibrahim, *Dilematis Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005: 43.

Pada SCB juga terdapat divisi khusus yang terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu *Service Support Unit* (SSU) yang bertugas mengecek dan menganalisis calon nasabah. apakah layak atau tidak untuk menerima KTA. Dari informasi dalam form KYC, dilakukan verifikasi ulang untuk mengecek kebenaran data dari calon nasabah.

Bank juga menerapkan prinsip 5C (dalam hal ini menjadi prinsip 4C) sebelum pemberian kredit dilakukan, yaitu:

1. *character* (sifat-sifat si calon debitur)
2. *capital* (permodalan)
3. *capacity* (kemampuan)
4. *condition of economy* (kondisi perekonomian)

Syarat *collateral* (agunan) bukan merupakan kemutlakan dalam hal bank telah mempunyai jaminan pemberian kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>33</sup>

Selain itu, diterapkan pula prinsip 4P yang meliputi:

1. *Personality* (kepribadian debitur)
2. *Purpose* (tujuan penggunaan kredit)
3. *Prospect* (masa depan usaha debitur)
4. *Payment* (cara pembayarannya)

Perjanjian KTA juga memuat serangkaian klausula atau covenant, di mana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit dari aspek finansial dan hukum.

Dari aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah debitur dalam posisi yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi nasabah debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan saran untuk melakukan penegakan hukum agar nasabah debitur dapat mematuhi substansi yang telah disepakati di dalam perjanjian kredit.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Lihat Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Jaminan Pemberian Kredit*, SK Dir BI Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991, Pasal 2 ayat (1).

<sup>34</sup> Ibrahim. *Op. Cit.*, hal. 58-59.

### C. Perlindungan Terhadap Nasabah Selaku Debitur

Perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam bertransaksi dengan bank belum mendapatkan tempat yang memadai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, tidak mengatur secara langsung perlindungan bagi nasabah.<sup>35</sup> Dalam bab V diatur tentang pembinaan dan pengawasan bagi bank. Ketentuan tersebut adalah:

1. Pasal 29 ayat (1): Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia
2. Pasal 29 ayat (2):
  - Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.*
3. Pasal 29 ayat (3):
  - Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.*
4. Pasal 29 ayat (4):
  - Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.*

Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*, mengingat nasabah termasuk konsumen akhir. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang ini, diatur mengenai larangan pencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 125.

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 18 ayat (1) huruf a)
2. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran (Pasal 18 ayat (1) huruf d)
3. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.<sup>36</sup> Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.<sup>37</sup> Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>38</sup>

Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan yang menyangkut perlindungan hukum terhadap nasabah debitur, di antaranya,

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 Tentang *Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank*
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR Tanggal 10 Juli 1995 Tentang Informasi Debitur Bank Umum.

Implementasi dari pengaturan tersebut, para calon konsumen (nasabah) sebaiknya menggunakan hak-hak sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen tersebut.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, *Op. Cit.*, Pasal 18 ayat (2).

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (3).

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 18 ayat (4).

sehingga dapat lebih dapat melindungi dirinya sendiri juga dari adanya kerugian karena ketidakjelasan dan kuraang lengkapnya informasi.

Terkait dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan perjanjian KTA, diatur pula mengenai pembatasannya, di antaranya,

1. pembatasan dari pemerintah dan peraturan perundang-undangan
2. pembatasan dari kesusilaan dan ketertiban umum
3. pembatasan dari cacat dalam kehendak

Dalam Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan, terdapat upaya-upaya untuk memberikan perlindungan bagi nasabah debitur, di antaranya,<sup>39</sup>

1. larangan bagi bank mencantumkan klausula dalam perjanjian kredit yang mewajibkan pemohon kredit atau debitur tunduk pada syarat-syarat yang akan ditetapkan kemudian, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang.
2. kewajiban bagi kreditur memberitahukan secara tertulis kepada debitur apabila kreditur karena alasan tertentu harus menaikkan tingkat suku bunga yang telah disepakati.
3. kewajiban kreditur untuk secara berkala memberikan informasi kepada debitur mengenai mutasi rekening kredit, baik dengan atau tanpa permintaan debitur.

#### IV. Penutup

##### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil simpulan sebagai berikut.

1. Upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Kreditur (bank) di antaranya, dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

---

<sup>39</sup> Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 130. Sebagaimana dikutip dari Kusumaningtuti. *Latar Belakang Penyusunan tentang Perkreditan Perbankan*. Dialog hukum Mengenai Masalah Perkreditan Saat Ini dan yang Akan Datang, Ikatan Notaris Indonesia dan Perbanas. Jakarta: 29 Mei 2002, hal. 6.

3/23/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), prinsip 4C, dan prinsip 4P. Selain itu, juga dilakukan pelatihan bagi para sales tentang pengisian formulir KYC yang benar. Pada SCB ada juga divisi khusus terkait dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Sementara itu, upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap Debitur (nasabah) di antaranya, dengan adanya pengaturan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang *Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR Tanggal 25 Januari 1995 Tentang *Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank*, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/37/KEP/DIR Tanggal 10 Juli 1995 Tentang Informasi Debitur Bank Umum.

2. Industri perkreditan (termasuk pula Kredit Tanpa Agunan (KTA)) berjalan dengan bersandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya. Sampai sekarang undang-undang atau peraturan lain yang mengatur mengenai kredit tanpa agunan (KTA) maupun perkreditan di Indonesia secara khusus belum terealisasi, sehingga dirasakan belum tercapai kepastian hukum.

## B. Saran

Saran-saran sehubungan dengan pemmasalahan di dalam artikel ini, di antaranya,

1. Perlunya direalisasikannya Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan demi tercapainya kepastian hukum dalam industri perkreditan di Indonesia.
2. Perlunya pengawasan terhadap bank-bank umum yang lebih ketat oleh Bank Indonesia.

3. Perlunya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Jakarta, mengingat sampai sekarang BPSK Jakarta belum terbentuk.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Artikel*. Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Badruzaman, Mariam Darus., *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Cet. 1, Bandung: Alumni, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*. Cet. 1, Bandung: Alumni, 1997.
- Djumhana, Muhamad., *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Garner, Bryan A., (Ed). *Black's Law Dictionary*, Second Pocket Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co, 2001.
- Ibrahim, Johannes., *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: CV Utomo, 2003.
- Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Cet. 1. Jakarta: Daya Widya, 1999
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Sjahdeini, Sutan Remy., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Artikel Hukum*. Cet.3, Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soerjatin, R., *Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Cet. 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Suharnoko., *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisis Kasus*. Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.

**Peraturan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Cet. 28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, PBI Nomor 7/6/2005. LN. Nomor 16, TLN. Nomor 4475.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)* PBI Nomor 3/10/2001. LN. Nomor 78, TLN Nomor 4107.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Bank Indonesia Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)* PBI Nomor 3/23/2001. LN. Nomor 151, TLN Nomor 4160.

\_\_\_\_\_, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Jaminan Pemberian Kredit* SK Dir BI Nomor 23/69/KEP/DIR Tanggal 28 Februari 1991.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan* UU Nomor 10, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790.

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang Nomor 8, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.

#### Surat Kabar Dan Internet

"*Bank Asing Berlomba Beri Kredit Tanpa Agunan*", <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0503/24/finansial/1638096.htm>>. 24 Maret 2005.

"*Pertumbuhan Kredit Konsumsi Tetap Kencang*", Kompas. 12 September 2005.

"*RUU Perkreditan Perbankan Mulai Berpihak pada UKM*", <<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0109/28/EKONOMI/ruup14.htm>>. Kompas. 28 September 2001.

#### Makalah

Hairin, Nur., "Aplikasi proses Manajemen Sales Officer Dalam Penjualan KTA, Kasus PT. Arya Surya perdana", (Laporan Magang Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia, Jakarta, 2004).

Kusumaningtuti., "Latar Belakang Penyusunan tentang Perkreditan Perbankan", Dialog hukum Mengenai Masalah Perkreditan Saat Ini dan yang Akan Datang, Ikatan Notaris Indonesia dan Perbanas. Jakarta: 29 Mei 2002.

\_\_\_\_\_, "Dilematis Penerapan UU Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara Perlindungan Hukum dan Kejahatan Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 24 Nomor 1 Tahun 2005.

Permana, Eriek., "Kejahatan Perbankan dan Perlindungan Kepada Nasabah." (Makalah disampaikan pada Seminar II LDI dengan tema: "Kejahatan Perbankan dan Perlindungan Terhadap Nasabah: Studi Kasus Bank Global", FHUI, Depok, 17 Maret 2005.

